



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31/14 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Madendo, RT 001/RW 003, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/03/X/RES.1.8/2023/Reskrim/Sek.PNG;

Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 4/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 4/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 4/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET HUSNI IBADI Als MEMEX Bin SUJONO**, bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET HUSNI IBADI Als MEMEX Bin SUJONO selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya;

(Dikembalikan kepada Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI Als MEMEX Bin SUJONO** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada saat Terdakwa sedang ada di kos yang beralamat di Dk. Bubak, Ds. Kebonagung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya jalan-jalan menuju ke arah Kec. Paninggaran. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di Dukuh Sitatah B, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada istri saksi untuk minta diturunkan ditempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada istri Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya, Terdakwa langsung berjalan kaki disekitaran Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dikandang ayam milik Saksi CASMITO Bin SIUN, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan kemudian Terdakwa langsung menendang ban bagian depan SPM Honda Beat street warna hitam dengan nopol : G-5706-ALB milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI tersebut dengan maksud agar kunci stang dari sepeda motor terlepas. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel kontak dengan cara Terdakwa membakar kabel dengan korek api, kemudian kabel tersebut Terdakwa tarik hingga terputus. Pada saat kabel berhasil terputus, 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 dapat menyala dan langsung dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Kos Terdakwa, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa berhenti disekitar pohon karet dan kemudian Terdakwa langsung melepas kedua plat nomor yang terpasang disepeda motor dan langsung Terdakwa buang kedalam jurang dengan tujuan agar sepeda motor tidak mudah terlacak, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kos Terdakwa;

- Bahwa setiap harinya Saksi CASMITO Bin SIUN tinggal dikandang ayam bersama dengan istri dan anak Saksi CASMITO Bin SIUN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni untuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rudy Purgiyanto Bin Rumangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Guntur Dwi Prihantoro Bin Maryono dan beberapa lagi anggota kepolisian Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam sebuah kos yang ikut Dk. Bubak Ds. Kebonagung Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya milik dari saksi Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi, alamat Dk. Sitatah B Rt 001 Rw 003 Desa Tenogo Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi menerima laporan dari saudara Sigit Aji Purnomo bahwa ia kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat streat di kandang ayam milik dari saudara Casmito yang ikut Dk. Sitatah B Rt 01 Rw 03 Desa Tenogo Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan kemudian setelah kami menerima laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan saudara Guntur Dwi Prihantoro Bin Maryono dan beberapa anggota dari Polres Pekalongan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 10.00 Wib kami menerima informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat streat kepada orang lain kemudian kami melakukan penyelidikan kepada orang tersebut dan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motor yang di tawarkan tersebut adalah sepeda motor honda beat streat yang sama dengan sepeda motor yang hilang kemudian kami melakukan penyelidikan kepada orang tersebut dan kami mendapatkan nama dan alamat rumah orang tersebut dan kami mengenali orang tersebut dikarenakan orang tersebut sudah 3 (tiga) kali kami tangkap dikarenakan kasus yang sama yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian kami mencari keberadaan orang tersebut dan ternyata orang tersebut kos di daerah Dk. Bubak Kec. Kajen Kab. Pekalongan kemudian kami melakukan penyisiran di kos – kos an yang berada di daerah Dk. Bubak Kec. Kajen Kab. Pekalongan kemudian kami berhasil menemukan kos dari orang yang kami tuju tersebut kemudian kami memastikan terlebih dahulu apakah sepeda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



motor Honda beat street tersebut masih ada dan setelah kami melakukan penyelidikan tersebut ternyata benar di depan kamar kos tersebut masih terparkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street yang tanpa plat nomor terpasang kemudian setelah kami memastikan bahwa orang yang kami tuju tersebut masih berada di dalam kos kemudian kami langsung menangkap orang tersebut dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono tersebut, dia melakukan hal mencuri barang milik orang lain tersebut di karenakan Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono ingin memiliki sepeda motor dikarenakan Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono tidak mampu untuk membelinya, dan Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono juga sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut sudah dijual dan hasilnya tersebut dia gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota tim kepolisian Polres Pekalongan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor terpasang dengan No ka MH1JM8217NK530419 no sin. JM82E1528551 dimana waktu itu barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono yakni terparkir di depan kos dari Terdakwa Slamet Husni Ibadi Als Mamex Bin Sujono.
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh saksi Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Casmito Bin Siun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah keponakan saksi yakni Sdr. SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa barang milik keponakan saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol: G-5706-ALB, Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 yang saksi pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi meminjam sepeda motor milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO untuk saksi bawa ke kandang ayam milik saksi dikarenakan saksi tidak ada sepeda motor, kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi sampai di kandang ayam milik saksi, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor honda beat street tersebut didepan kandang ayam milik saksi dengan posisi terkunci setang, lalu saksi masuk kedalam kandang ayam dan saksi makan malam bersama dengan istri saksi dikandang ayam tersebut, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi akan mengembalikan sepeda motor, namun ketika saksi menuju ke parkir sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak ada. Selanjutnya, saksi bersama dengan istri saksi berusaha mencari disekitar kandang ayam milik saksi, akan tetapi sepeda motor tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi mencari di sekitar kandang namun tetap tidak ada kemudian saksi mencari tumpangan untuk menuju kerumah keponakan saksi yaitu Sigit Aji Purnomo untuk memberitahukan kepada saudara Sigit Aji Purnomo bahwa sepeda motronya hilang di curi orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi kunci setang;
- Bahwa ketika saksi meminjam sepeda motor dari keponakan saksi yaitu saudara Sigit Aji Purnomo tersebut beserta dengan STNK nya dan STNK sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut sehingga STNK nya ikut terbawa hilang.
- Bahwa kesehariannya saksi bersama dengan keluarga saksi berada dikandang ayam tersebut (makan, tidur, memasak, mandi dan sebagainya) dan saksi tinggal dikandang ayam tersebut bersama dengan istri dan anak saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nok Pawidah Binti Darsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah keponakan saksi yakni Sdr. SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa barang milik keponakan saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol: G-5706-ALB, Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 yang suami saksi pinjam;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang suami saksi pinjam dari keponakan saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi berada dikandang bersama anak saksi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib suami saksi yaitu Saksi CASMITO datang kekandang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan suami saksi didepan kandang ayam, kemudian suami saksi masuk kedalam kandang untuk makan malam yang sudah saksi siapkan. Selanjutnya, saksi bersama dengan suami saksi makan bersama, sekira pukul 20.00 Wib suami saksi ingin keluar untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO tersebut, akan tetapi setelah diparkiran suami saksi teriak-teriak "*sepeda motore hilang*" kemudian saksi keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kandang dan melihat keluar dan benar ternyata sepeda motor yang dibawa suami saksi tidak ada, lalu saksi bersama dengan suami saksi mencari kesekitar kandang akan tetapi tetap tidak ada;

- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi mencari di sekitar kandang namun tetap tidak ada kemudian saksi mencari tumpangan untuk menuju kerumah keponakan saksi yaitu Sigit Aji Purnomo untuk memberitahukan kepada saudara Sigit Aji Purnomo bahwa sepeda motronya hilang di curi orang;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi sepeda motor tersebut sudah saksi kunci setang;
- Bahwa menurut cerita suami saksi ketika suami saksi meminjam sepeda motor dari keponakan saksi yaitu saudara Sigit Aji Purnomo tersebut beserta dengan STNK nya dan STNK sepeda motor tesebut waktu itu tersimpan di dalam jok sepeda motor sehingga STNK nya ikut terbawa hilang.
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang lain tanpa ijin / atau dicuri milik saksi adalah: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat streat warna hitam tahun 2022 dengan no pol.: G 5706 ALB dengan No ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8217NK530419 no sin, JM82E1528551, yang dipinjam oleh Sdr. Casmito Bin Siun yang merupakan saudara saksi;

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada saudara Casmito tersebut beserta STNK nya di karenakan saksi takut STNK hilang kalau tidak jadi satu bersama sepeda motornya;
- Bahwa menurut keterangan saudara Casmito tersebut STNK nya di taruh di dalam Jog sepeda motor yang hilang dicuri orang sehingga STNK nya ikut dibawa hilang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi CASMITO datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tahun 2022 dengan no pol. : G 5706 ALB dengan No ka MH1JM8217NK530419 no sin ; JM82E1528551 untuk dibawa kekandang miliknya, kemudian saksi berikan sepeda motor milik saksi bersaa STNK nya kepada Saksi CASMITO. Sekira jam 20.30 Wib Saksi CASMITO datang kembali kerumah saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam hilang diambil orang pada saat di parkir dikandang miliknya. Mendengar hal tersebut saksi mengajak Saksi CASMITO untuk mencari di sekitar kampung, akan tetapi ternyata sepeda motor milik saksi tersebut juga tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Casmito mencari sepeda motor tersebut dengan berkeliling kampung akan tetapi tidak diketemukan juga kemudian karena saksi lelah dan capek saksi kembali kerumah saksi untuk beristirahat kemudian dihari berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengajak saudara Casmito beserta istrinya untuk melaporkan hal tersebut kepolsek Paninggaran;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan kandang ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol: G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut. terparkir di depan kandang ayam milik warga di dukuh Sitatah B desa Tenogo Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada saat Terdakwa sedang ada di kos yang beralamat di Dk. Bubak, Ds. Kebonagung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya jalan-jalan menuju ke arah Kec. Paninggaran. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di Dukuh Sitatah B, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada istri saksi untuk minta diturunkan ditempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada istri Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya, Terdakwa langsung berjalan kaki disekitaran Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI yang terparkir dikandang ayam milik Saksi CASMITO Bin SIUN, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan kemudian Terdakwa langsung menendang ban bagian depan SPM Honda Beat street warna hitam dengan nopol : G-5706-ALB milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI tersebut dengan maksud agar kunci stang dari sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel kontak dengan cara Terdakwa membakar kabel dengan korek api, kemudian kabel tersebut Terdakwa tarik hingga terputus. Pada saat kabel berhasil terputus, 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 dapat menyala dan langsung dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Kos Terdakwa, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa berhenti disekitar pohon karet dan kemudian Terdakwa langsung melepas kedua plat nomor yang terpasang disepeda motor dan langsung Terdakwa buang kedalam jurang dengan tujuan agar sepeda motor tidak mudah terlacak, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kos Terdakwa di daerah Dk. Bubak Desa. Kebonagung Kec. Kajen Kab. Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol: G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni untuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dikarenakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut karena tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol: G-5706-ALB, Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street tersebut Terdakwa parkir di depan kamar kos Terdakwa dan sekarang 1 (satu) unit honda beat street tersebut sudah disita oleh pihak dari kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan kandang ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya milik Saksi Korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada saat Terdakwa sedang ada di kos yang beralamat di Dk. Bubak, Ds. Kebonagung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya jalan-jalan menuju ke arah Kec. Paningggaran. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di Dukuh Sitatah B, Desa Tenogo, Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada istri saksi untuk minta diturunkan ditempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada istri Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya, Terdakwa langsung berjalan kaki disekitaran Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI yang terparkir dikandang ayam milik Saksi CASMITO Bin SIUN, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan kemudian Terdakwa langsung menendang ban bagian depan SPM Honda Beat street warna hitam dengan nopol : G-5706-ALB milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI tersebut dengan maksud agar kunci stang dari sepeda motor terlepas. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel kontak dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa membakar kabel dengan korek api, kemudian kabel tersebut Terdakwa tarik hingga terputus. Pada saat kabel berhasil terputus, 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 dapat menyala dan langsung dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Kos Terdakwa, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa berhenti disekitar pohon karet dan kemudian Terdakwa langsung melepas kedua plat nomor yang terpasang disepeda motor dan langsung Terdakwa buang kedalam jurang dengan tujuan agar sepeda motor tidak mudah terlacak, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kos Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni untuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 beserta STNKnya milik saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI awalnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB masih terparkir di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan kemudian motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Kos Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI, dimana motor tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan kategori mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada saat Terdakwa sedang ada di kos miliknya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira jam 19.00 Wib pada saat berjalan kaki disekitaran Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI yang terparkir dikandang ayam milik Saksi CASMITO Bin SIUN lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 yakni digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut dikarenakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut karena tidak mempunyai sepeda motor, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI, dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** telah mengambil barang milik saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 beserta STNKnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;

Menimbang, bahwa saksi Casmito Bin Siun dalam keterangannya menerangkan bahwa kesehariann saksi Casmito Bin Siun bersama dengan keluarga saksi Casmito Bin Siun berada dikandang ayam tersebut (makan, tidur, memasak, mandi dan sebagainya) dan saksi Casmito Bin Siun tinggal dikandang ayam tersebut bersama dengan istri dan anak saksi Casmito Bin Siun;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** melakukan perbuatannya tersebut "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Dukuh Sitatah B, RT 001/RW 003, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak atau pemiliknya yakni saksi korban SIGIT AJI PURNOMO BIN KASADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa jika Terdakwa **SLAMET HUSNI IBADI ALS MAMEX BIN SUJONO** dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 beserta STNKnya milik saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI dilakukan dengan cara Terdakwa menendang ban bagian depan SPM Honda Beat street warna hitam dengan nopol : G-5706-ALB milik Saksi SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI tersebut dengan maksud agar kunci stang dari sepeda motor terlepas. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel kontak dengan cara Terdakwa membakar kabel dengan korek api, kemudian kabel tersebut Terdakwa tarik hingga terputus. Pada saat kabel berhasil terputus, 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : G-5706-ALB, Noka : MH1JM8217NK530419, Nosin : JM82E1528551 dapat menyala dan langsung dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa merusak pengunci stang dan membakar kabel kontak yang digunakan untuk menstarter sepeda motor, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Slamet Husni Ibadi als Mamex Bin Sujono, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan atau milik saksi korban Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban SIGIT AJI PURNOMO Bin KASADI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Husni Ibadi als Mamex Bin Sujono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor dengan Noka: MH1JM8217NK530419, Nosin: JM82E1528551 beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi korban Sigit Aji Purnomo Bin Kasadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, dan **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan tanggal **29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Nugroho, S.H.